

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK  
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DIPERKEBUNAN  
NUSANTARA III PABRIK KELAPA SAWIT  
SEI MERANTI DAN PERKEBUNAN  
NUSANTARA V TANAH PUTIH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**



**OLEH :**

**SUCI RAMADANI**  
**NPM: 181010033**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## PERNYATATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Ramadani  
NPM : 181010033  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Meranti 12-12-2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Pasir putih  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DIPERKEBUNAN NUSANTARA III PABRIK KELAPA SAWIT SEI MERANTI DAN PERKEBUNAN NUSANTARA V TANAH PUTIH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2022

Yang Menyatakan,



Suci Ramadani





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Suci Ramadani

181010033

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Di Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti Dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%*

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1058/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1787000416/27 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010033  
 Nama Mahasiswa : SUCI RAMADANI  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj SRI WAHYUNI S.H., M.Si 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Di PT.Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : A juridical review of the liquid waste management contract agreement at the Nusantara III oil palm factory, Sei Meranti and Nusantara V Tanah Putih plantations  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Selasa 21-September-2021	Perbaikan Setelah Seminar	Tambahkan UU lain	
	Selasa 12-Oktober-2021	Bab I	Sistem penulisan	
	Kamis 08-NOV-2021	Bab II	Penambahan materi perjanjian	
	Senin 10-Jan-2022	Bab III	Tambahkan literatur	
	Kamis 27-Jan-2022	Bab III	Perkuat analisis penelitian	
	Kamis 3-feb-2022	Bab I dan Bab III	Tambahkan Abstrak dan Pertajam penelitian	
	Selasa 15-Maret-2022	Bab I, II, III, IV	ACC	

Pekanbaru, 21 Maret 2022  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMDMZ

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DIPERKEBUNAN NUSANTARA III PABRIK KELAPA SAWIT SEI MERANTI DAN PERKEBUNAN NUSANTARA V TANAH PUTIH

**SUCI RAMADANI**

**NPM : 181010033**


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H .M.SI**

**Mengetahui,**

**Dekan**

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 082/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.  
NIP/NPK : 94 01 02 207  
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I//III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SUCI RAMADANI  
NPM : 18 101 0033  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei. Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 090 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Suci Ramadani  
N.P.M. : 181010033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji methodologi  
Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Maret 2022  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 090/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Selasa, 29 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Suci Ramadani  
N P M : 181010033  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih  
Tanggal Ujian : 29 Maret 2022  
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,61  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si          | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si   | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------------|----------|

Pekanbaru, 29 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## ABSTRAK

Pembangunan sektor industri akhir-akhir ini berkembang sangat pesat terutama perusahaan yang mengelola kelapa sawit. Seiring dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit, maka akan meningkatkan jumlah produksi minyak sawit sehingga kapasitas pengolahan kelapa sawit bertambah. Hal ini dapat menyebabkan masalah yaitu pada aktivitas pabrik kelapa sawit menghasilkan suatu limbah cair yang apabila limbah cair tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Penelitian ini mengambil masalah pokok yaitu bagaimana perjanjian kontrak pengolahan limbah cair antara PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih? Dan apakah dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasional research* dengan cara survei yang bersifat deskriptif yang mana penulis melakukan secara langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian kontrak pengolahan limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih sudah berjalan dengan baik. Dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara Dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih yaitu tentunya pengelolaan limbah jadi tidak efektif juga, akibatnya jika pabrik dalam proses pengelolaan tidak efektif maka bau limbah akan menyebar ke pemukiman masyarakat dikarenakan pabrik sangat dekat dengan pemukiman warga. Dan keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Jika konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut maka perjanjian atau kontrarak tersebut tidak sah dan perjanjian atau kontrak tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

**Kata Kunci :** *Perjanjian Kontrak, Limbah Cair Kelapa Sawit, PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.*



## ABSTRACT

The development of the industrial sector has recently grown very rapidly, especially companies that manage palm oil. Along with the increase in oil palm plantations, it will increase the amount of palm oil production so that the capacity of palm oil processing increases. This can cause problems, namely the palm oil mill activities produce a liquid waste which if the liquid waste is not managed properly and correctly will cause environmental pollution.

This study takes the main problem, namely how the liquid waste treatment contract agreement between PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti with PT. Nusantara V Tanah Putih Plantation? And what are the negative impacts arising from an ineffective contract between PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti and PT. Nusantara V Tanah Putih Plantation?

The research method used in this study is observational research by means of a descriptive survey in which the authors conduct directly in the field in order to obtain the concrete data needed by applying interview data collection tools.

The results of this study indicate that the liquid waste treatment contract agreement at PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti with PT. The Nusantara V Tanah Putih plantation has been going well. Negative impacts arising from ineffective contracts between PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti and PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih, of course, waste management is also not effective, as a result if the factory is in the ineffective management process, the smell of waste will spread to community settlements because the factory is very close to residential areas. And the validity of the agreement is determined by the conditions for the validity of the agreement as specified in Article 1320 of the Civil Code. If the consequences are not fulfilling the legal requirements of the agreement, then the agreement or contract is invalid and the agreement or contract can be canceled or null and void by law.

**Keywords:** *Contract agreement, Palm oil liquid waste, PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Di Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti Dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih”* merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak kepada



penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H.,M.Si selaku dosen pembimbing, terimakasih atas waktu dan segala arahan Ibu dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya;
8. Kepada orang tua saya, yang penulis sayangi dan hormati Ayah dan mama, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum;

9. Dan untuk sahabat saya Suci Ramadhani ,Titania Heni Reza, Muthia Aurora, Sinta Zuryetti dan seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
11. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapakan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Januari 2022

**SUCI RAMADANI**  
**NPM : 181010033**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kontrak.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Limbah Cair Kelapa Sawit.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja.....	49

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perjanjian Kontrak Pengolahan Limbah Cair Antara PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.....54

B. Dampak Negatif Yang Timbul Akibat Kontrak Yang Tidak Efektif Antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti Dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.....69

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....80

B. Saran.....81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Responden.....	23
---------------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR SINGKATAN



BOD	: <i>Biological Oxygen Demand</i>
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
CST	: <i>Continuous Settling Tank</i>
GOSCP	: <i>Grain and Oilseeds Supply Chain Platform</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System</i>
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
POME	: <i>Palm Oil Mill Effluent</i>
SIMPEL	: Sistem Pelaporan Elektronik
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TBS	: Tandan Buah Segar



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Permasalahan lingkungan, seperti halnya dinamika dunia, semakin lama semakin kompleks, semakin lama semakin besar, di mana persoalannya bukan lagi sekedar persoalan lokal antar tetangga atau semacamnya, melainkan regional, nasional, bahkan mencapai multinasional. Demikian pula dampak dari persoalan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan satu segi atau dua segi saja, melainkan saling kait-mengait sesuai dengan karakter dari lingkungan yang kita ketahui terjalin mata rantai yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Di era globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, tantangan lingkungan dan sosial tradisional tampaknya telah memperoleh dimensi baru yang harus diperhitungkan. Di negara berkembang, sebagian besar masalah lingkungan disebabkan oleh keterbelakangan. Jutaan orang terus hidup jauh di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang

layak, kekurangan makanan dan pakaian yang memadai, tempat tinggal dan pendidikan, kesehatan dan sanitasi. (Sri Wahyuni, 2011).

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah dalam hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)).

Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwato adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan (Supriadi, 2006:4). Selain sebagai ruang yang ditempati oleh manusia, lingkungan hidup mengandung nilai intrinsik objektif dan subjektif bagi kepentingan yang luas, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi. Atau secara gamblang dapat dinyatakan bahwasanya lingkungan hidup memiliki nilai instrumental bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia. (Hyronimus, 2005:7).

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait dan



berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Komponen atau unsur-unsur lingkungan itu harus dijaga kelestariannya, mengingat pengaruhnya sangat besar bagi pengembangan manusia. (Sumarwoto, 2004:51).

Hukum lingkungan merupakan bidang studi yang terus berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajari pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang menarik, meskipun baru, dan sangat penting sekali, mengingat peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Pencemaran menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran (Poerwadarminta, 1997:32).

Peristiwa pencemaran sebenarnya telah terjadi sejak awal sejarah manusia. Di negara lain terutama negara-negara maju, perubahan terhadap masalah pencemaran telah lama dipelajari. Pada tahun 1965 "*The Environmental Pollution of the Presidents Science Advisory Comittee*", Amerika mencetus defenisi mengenai pencemaran sebagai berikut :

“Pencemaran merupakan perubahan lingkungan kita menjadi tidak baik atau tidak menyenangkan, seluruh atau sebagian besar, sebagai hasil ikutan, akibat pengaruh-pengaruh dalam pola-pola energi, senyawa-senyawa kimia dan fisika serta kepadatan makhluk hidup. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi manusia secara langsung atau melalui suplai air, hasil-hasil pertanian dan biologi, dan

sarana untuk rekreasi guna mengagumi dan menghargai alam(Abdurrahman, 2001:15).”

Masa sekarang masalah pencemaran telah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masalah pencemaran ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Beberapa kasus pencemaran terhadap lingkungan telah menjadi topik hangat di berbagai media masa, misalnya pencemaran Teluk Bayu di Sulawesi Utara yang berdampak terhadap timbulnya bermacam penyakit dan menyerang penduduk di sekitar teluk tersebut. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan.

Perkembangan komoditas kelapa sawit tidak terlepas dari peran perhatian pemerintah, karena kelapa sawit mempunyai potensi besar dalam pembangunan nasional. Di samping memberikan dampak yang bersifat positif, dampak yang bersifat negatif pun tak bisa dihindari. Dampak negatif yang dapat mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau



dikurangi. Adapun dampak negatif akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit yaitu terjadinya masalah pencemaran terhadap lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Namun pada saat ini kegiatan pembangunan sektor industri seperti pabrik kelapa sawit yang mana seperti yang banyak diketahui penghasilan masyarakat Riau banyak dari buah sawit. Proses pengolahan buah sawit menjadi minyak pada umumnya menghasilkan limbah, yang mana limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sisa-sisa hasil pengolahan buah sawit yang telah mengalami proses produksi. Pabrik kelapa sawit pada dasarnya mempunyai dua macam limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan oleh limbah padat berupa tempurung, tandan kosong dan juga serat. Sedangkan yang berupa limbah cair yaitu limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolah kelapa sawit ialah air kondensat, air cucian pabrik, air hidrocyclone atau *claybath*.

Perkembangan di sektor industri memberikan dampak negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai (Pramudyanto, 2003). Perkembangan industri yang sangat cepat saat ini menyebabkan limbah-limbah industri pun menjadi bertambah. Sebagai akibatnya limbah yang dibuang ke lingkungan semakin berat. Padahal kemampuan alam untuk menerima beban limbah sangat terbatas (Taufiq, 2010).

Limbah cair yang didapat dari hasil pengolahan sawit mempunyai kadar bahan pencemaran yang tinggi, limbah cair dari pengolahan sawit ini jika dibiarkan tanpa diolah akan mengakibatkan ammonia yang disebabkan oleh bahan organik yang terkandung dalam limbah tersebut akan berpengaruh buruk untuk lingkungan serta masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar pabrik kelapa sawit tersebut. Produksi minyak kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah besar. Satu ton minyak kelapa sawit menghasilkan 2,5 ton limbah cair, yaitu berupa limbah organik berasal dari input air pada proses separasi, klarifikasi dan sterilisasi. Limbah cair dari industri minyak kelapa sawit umumnya memiliki suhu yang tinggi kisaran 70-80 C, berwarna coklat pekat, mengandung padatan terlarut yang tersuspensi berupa koloid dan residu minyak, sehingga memiliki nilai.

Di Indonesia, masalah lingkungan dibiarkan meningkat seiring perkembangan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pasal 1 (ayat 14) mengatakan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dunia yang semakin berkembang ini juga banyak industri-industri di dirikan, terutama perusahaan yang mengelola kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman yang memberikan keuntungan. Saat ini perkembangan perusahaan kelapa sawit semakin meningkat sejalan dengan permintaan *Crude Palm Oil* (CPO).



Bagian buah yang punya mutu tinggi yaitu Tandan Buah Segar (TBS). Daging kelapa sawit dapat menghasilkan minyak CPO sebanyak 20%-24% dan inti buah kelapa sawit menghasilkan kernel oil 3%-4% (Sunarko, 2014). Seiring dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit, maka akan meningkatkan jumlah produksi minyak sawit sehingga kapasitas pengolahan kelapa sawit bertambah. Hal ini dapat menyebabkan masalah yaitu pada aktivitas pabrik kelapa sawit menghasilkan suatu limbah yang dihasilkan. Industri kelapa sawit menghasilkan limbah cair, gas, dan padat. Serta yang paling menimbulkan masalah adalah limbah cair. Hal ini dikarenakan setiap ton tandan buah segar yang diolah dapat menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23% (Sutarta et al., 2005).

Awal tahun 1950, di Jepang telah terjadi kasus minamata yang penyebabnya adalah limbah merkuri di perairan Minamata yang berasal dari perusahaan Nippon Nitrogen Vestilaser, cikal bakal Ciso Go LTD dengan produksi utama pupuk urea. Akibat limbah merkuri tersebut, warga menderita penyakit dengan gejala sulit tidur, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan penciuman, kerusakan pada otak, gagap bicara, hilangnya kesadaran, bayi-bayi yang lahir menjadi cacat hingga menyebabkan kematian. Tahun 1956, kecurigaan mulai muncul setelah direktur Rumah Sakit Ciso melaporkan ke Pusat Kesehatan Masyarakat Minamata, yaitu masuknya gelombang pasien dengan gejala sama, kerusakan sistem saraf. Namun, penyakit minamata ini sangat lambat penanganannya oleh pemerintah Jepang. 12 tahun setelahnya

yakni tahun 1968, pemerintah Jepang mengakui penyakit aneh ini bersumber dari limbah Ciso yang dibuang ke perairan Minamata.

Pertimbangan terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai industri dan potensi bahan organik yang terkandung dalam limbah, menuntut industri untuk mengelola limbahnya secara baik dan benar. Dalam sektor industri, pengendalian lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh sektor agroindustri, salah satunya industri kelapa sawit, awalnya mengacu pada pendekatan daya dukung (*carrying capacity approach*), lalu karena terbatasnya daya dukung lingkungan untuk mengatasi permasalahan pencemaran, upaya mengatasi pencemaran berkembang ke arah pendekatan pengolahan dan pembuangan limbah yang terbentuk (*end-of-pipe treatment*) (Departemen Pertanian, 2006).

Menurut Apriani dalam Agustine (2011), limbah cair industri pengolahan kelapa sawit memiliki potensi sebagai pencemar lingkungan karena mengandung parameter bermakna yang cukup tinggi. Golongan parameter yang dapat digunakan sebagai parameter penilaian kualitas air, yaitu :

1. Biological oxygen demand (BOD) yang merupakan kadar senyawa organik yang dapat dibiodegradasi dalam limbah cair
2. Chemical oxygen demand (COD) yang merupakan ukuran untuk senyawa organik yang dapat dibiodegradasi atau tidak



3. Total organik carbon (TOC) dan total oxygen demand (TOD) yang merupakan ukuran untuk kandungan senyawa organik keseluruhan
4. Padatan tersuspensi dan teruapkan(suspended dan volatile solids)
5. Kandungan padatan keseluruhan
6. pH alkalinitas dan keasaman
7. Kandungan nitrogen dan fosfor,dan
8. Kandungan logam berat.

Sistem pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh PKS secara sederhana adalah dengan menggunakan kolam-kolam berukuran besar dengan jumlah yang banyak (minimal 4 buah) yang berfungsi untuk menampung limbah cair. Jika pemeliharaan dan perawatan kolam pengolahan limbah cair tersebut kurang diperhatikan, maka limbah cair yang terbuang ke badan air belum memenuhi baku mutu yang diizinkan, walaupun di dalam kolam pengolahan limbah tersebut sudah terjadi pengolahan secara alamiah. Limbah cair yang belum memenuhi standar baku akan terendap sebagian, terurai secara perlahan dan menyebabkan nilai DO menurun, sehingga menimbulkan kekeruhan dan bau yang tajam (Mulza, 2017).

PT. Perkebunan Nusantara merupakan perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT.Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti adalah salah satu unit yang berada di Meranti Kabupaten Rokan Hilir. Dan yang berlokasi di Meranti Makmur, Bakti Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 21464. Sedangkan PT.Perkebunan Nusantara V PKS Sei Meranti adalah salah satu unit yang

berada di Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil prasurvei penulis di PT.Perkebunan Nusantara III dan PT. Perkebunan Nusantara V, jenis kegiatan yang dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit ini adalah Pengolahan Minyak Sawit dengan kapasitas produksi sebesar 50 ton per jam tandan kelapa sawit segar (TBS). Kegiatan ini menimbulkan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, PKS Sei Meranti melakukan Usaha Pengelolaan lingkungan (UKL).

Berdasarkan pra survei, peneliti melihat mereka melaksanakan perjanjian kontrak pengelolaan limbah, dalam rangka untuk memperlancar serta memperbaiki hasil pengelolaan limbah serta pemanfaatan limbah bagi masyarakat sekitar . Singkatnya , Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang mengikat dalam suatu kontrak kerjasama untuk memperlancar serta memperbaiki hasil pengelolaan limbah yang mereka kelola.

Berdasarkan pra survei penulis, adapun prosedur perjanjian kontrak dalam pengelolaan limbah cair antara PTPN III Sei Meranti dengan PTPN V yakni sebagai berikut :

- 1) “PTPN III Sei Meranti dan PTPN V wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perjanjian sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi usaha PTPN III Sei Meranti dan PTPN V yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab masing-masing baik PTPN III Sei Meranti maupun PTPN V.
- 3) Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang efektif dari pengelolaan limbah cair tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing, yaitu PTPN III Sei Meranti dan PTPN V.”



Dalam perjanjian kontrak limbah ini adapun limbah yang diolah selanjutnya diserahkan ke LBH Pekanbaru ( Lembaga Bantuan Hukum) , LBH merupakan lembaga bantuan hukum yang berperan membantu proses pengelolaan limbah pabrik dalam kelayakan atau tidaknya limbah pabrik untuk diolah .

Adapun hukum perjanjian mengenai perjanjian kontrak pengelolaan limbah antara PTPN III Sei Meranti dengan PTPN V yaitu untuk pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Karena dampak negatif dari limbah yang dihasilkan suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Diperkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti Dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih”**

## 2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian kontrak pengolahan limbah cair antara PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih?

2. Apakah dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih ?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perjanjian kontrak pengolahann limbah cair antara PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.
- b. Untuk mengetahui dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, bagi peneliti secara pribadi terkait dengan perjanjian kontrak pengelolaan limbah cair di Perkebunan Nusanatara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti Dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, kiranya dapat memperkaya khasanah keilmuan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.



- c. Untuk Instansi Terkait, agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

#### 4. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Diperkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti Dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian sebelumnya harus dilakukan untuk menghindari duplikasi. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Ada beberapa karya ilmiah yang peneliti jadikan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, antara lain :

Pertama, Muhammad Andrea Amirullah Lubis, skripsi yang berjudul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi). Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan berbagai hal, salah satunya karena berkembangnya aktivitas industri. Sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh industri tersebut Pemerintah mengharuskan setiap perusahaan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa tahapan penyusunan AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi antara lain Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian draft dokumen UKL-UPL kepada Sekretariat KPA Provinsi Bengkulu serta izin lingkungan, Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang rapat koordinasi. Sekretariat membuat draft surat rekomendasi UKL-UPL yang diajukan ke Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu. Kepala BPLHD Provinsi Bengkulu menandatangani surat rekomendasi UKL-UPL. Surat rekomendasi kelayakanketidaklayakan lingkungan dari KPA menjadi salah satu syarat pengajuan SKKLH dan Izin Lingkungan. Fungsi AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan



didirikannya suatu rencana proyek atau usaha. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, Rahmah Aisyah, skripsi yang berjudul Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit di PT Hindoli Mill Sungai Lilin. Pembangunan sektor industri akhir-akhir ini berkembang sangat pesat terutama perusahaan yang mengelola kelapa sawit. Seiring dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit, maka akan meningkatkan jumlah produksi minyak sawit sehingga kapasitas pengolahan kelapa sawit bertambah. Hal ini dapat menyebabkan masalah yaitu pada aktivitas pabrik kelapa sawit menghasilkan suatu limbah cair yang apabila limbah cair tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan limbah cair kelapa sawit di PT Hindoli Mill Sungai Lilin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penerapan prinsip produksi bersih yaitu elimination, reduce, dan recycle limbah tetapi tidak ada reusedan recovery limbah cair. Pengolahan limbah cair pada IPAL menggunakan sistem kolam limbah yaitu 19 kolam. Kualitas air limbah menunjukkan adanya parameter air limbah yang

masih berada diatas baku mutu limbah cair yang ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2012 yaitu kadar COD dan BOD yang tinggi pada inlet IPAL yaitu 949 mg/L dan 250 mg/L, sedangkan pada outlet IPAL kadar TSS tinggi yaitu 284 mg/L. Selain itu, hasil pemeriksaan pH pada inlet dan outlet IPAL juga melebihi standar kualitas yang ditentukan yaitu pH 9,14 dan pH 9,25. Secara umum pengelolaan limbah cair di PT Hindoli Mill Sungai Lilin sudah baik akan tetapi penerapan prinsip produksi bersih kurang optimal karena belum diterapkannya prinsip produksi bersih reusidan recovery

#### 1. Tinjauan Lingkungan Hihup

Istilah hukum lingkungan dalam merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu *Environmental Law* dalam bahasa Inggris, *Millieerecht* (Belanda), *Lenvironnement* (Prancis), *Umweltrecht* (Jerman), *Hukum Alam Seputar* (Malaysia). Kata hukum lingkungan hidup secara terminologi dapat dipisahkan menjadi hukum dan lingkungan yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian hukum dalam kamus hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan di mana tiap-tiap orang wajib mematuinya: suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; undang-undang, ordonansi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang-undang. Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia dikenal istilah lingkungan yang artinya sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya (Poerwadarmint, 1997:45).

Lingkungan hidup Indonesia ialah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Otto Soemarwoto, Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Sumarwoto, 2004:67). Banyak para pakar atau ahli lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah, bahwa istilah lingkungan (*environment*) dianggap lebih luas daripada istilah lingkungan hidup (*life environmet*).

Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup haruslah memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut bukan malah merusaknya karena bagaimanapun juga kehidupan manusia sangat bergantung dengan alam. Jika manusia merusak alam, maka manusia sendirilah yang akan menerima akibatnya. Makhluk hidup dan lingkungannya adalah dua hal yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Lingkungan hidup mencakup seluruh lingkungan alam seperti lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Itulah mengapa pengertian lingkungan hidup lebih luas dari pada lingkungan alam. Kualitas



lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun kualitas hidup sifatnya adalah subyektif dan relatif. Dan karena itu kualitas lingkungan sifatnya juga subyektif dan relatif(Soemarwoto, 2003:23).

## 2. Tinjauan Perjanjian Kontrak

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum Perjanjian adalah bagian hukum perdata. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak(Hardijan, 1996:1).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990:1). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya(Dhaniswara, 2009:7).

Aturan-aturan atau Pasal-Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH

Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terlihat jelas pada paragraf diatas bahwa penekanan terhadap sahnya suatu kontraklah yang akan membuat aturan-aturan yang dicapai dapat berlaku mengikat kepada para pihak dalam kontrak tersebut. Perjanjian atau kontrak dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan

kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

#### **5. Konsep Operasional**

Batasan-batasan terhadap terminologi yang terdapat di dalam ruang Lingkup judul penelitian maka yang menjadi konsep operasionalnya dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan limbah cair adalah menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada dalam air limbah tersebut, atau dengan menguraikan polutan yang ada didalam air limbah sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut.
2. Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
3. Perjanjian Kontrak adalah kesepakatan anatra dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang kemudian disetujui oleh mereka yang membuat perjanjian tersebut.
4. PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti merupakan Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang



merupakan salah satu unit kebun dari PT. Perkebunan Nusantara III yang ada di Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

5. PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih merupakan Perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang merupakan salah satu unit kebun dari PT. Perkebunan Nusantara V yang ada di PKS Tanah Putih, Rokan Hilir, Provinsi Riau.
6. LBH Pekanbaru merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk membarikan bantuan hukum.

## 6. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode untuk penjelasan penelitian yang benar dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk merespon secara sistematis hasil masalah dalam langkah-langkah tertentu. Secara garis besar metode penelitian memuat beberapa hal misalnya :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah *observasional research* dengan cara survei, yang mana penulis melakukan secara langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini sifatnya deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan akan memberikan penjelasan terhadap perjanjian kontrak pengelolaan limbah

cair diperkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti, yang berlokasi di Meranti Makmur, Bakti Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih, yang berlokasi di PKS Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Serta Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru Jl. Kuda laut No.21. Serta penulis akan mewawancarai pihak yang bersangkutan dan akan dijadikan responden untuk melengkapi hasil wawancara guna tercapainya tujuan penelitian ini. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah dikarenakan hal ini masi baru dan perjanjian kontrak antar perusahaan industri yang dilakukan masing masing pabrik ini sangat menarik karena kontrak yang dilakukan mengenai pengelolaan limbah cair yang berada di tengah lahan perkebunan serta jauh dari pemukiman penduduk, sering kali menyebabkan masyarakat masi banyak yang belum mengetahui bagaimana kontrak anantara dua perusahaan industri ini berjalan secara optimal . Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## 3. Pupulasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang nantinya diteliti yang punya ciri yang sama (*homogen*). Sedangkan Sampel adalah merupakan bagian dari populasi itu sendiri sehingga akan Lebih mudah untuk mengelompokkan

nya dan memilah sehingga dapat dijadikan populasi. Dalam menetapkan sampel, dalam hal ini penulis memakai dua (2) metode sebagai berikut :

- a) Sempel Random Sampling adalah sampel acak populasi berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi.
- b) *Sensus* adalah teknik untuk mengambil sampel secara keseluruhan. Yang mana semua jumlah populasi bisa dijadikan sampel karna tidak terlalu banyak.

Selanjutnya agar lebih jelas mengenai populasi dan sampel maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Responden**

No	Jenis Responden	Jumlah Populasi	Keterangan
1	Kepala bagian laboratorium (Sebagai Mandor) PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti	1	Sensus
2	Karyawan PT.Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti	3	Sensus
3	Kepala bagian laboratorium (Sebagai Mandor) PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih	1	Sensus
4	Karyawan PT.Perkebunan Nusantara V Tanah Putih	3	Sensus
5	LBH Kota Pekanbaru	1	Sensus
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>Sensus</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2021*



#### 4. Data dan Sumber data

Apapun jenis data sumber data yang penulis gunakan dalam pengambilan data penelitian ini, pada pokoknya terbagi atas dua jenis yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden dan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis kumpulkan dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang beberapa teori hukum yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview* terhadap responden untuk digali keterangan atau informasinya.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulannya penulis menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau umpul yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau umpul yang bersifat khusus.

## 8. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah

Pada tahun 1958 Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968 Perseroan Perkebunan Negara (PPN) direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan 2 manajemen. Pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) pengelolaannya ke dalam satu manajemen. Lalu tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan,

Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH, No . 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara Nomor 8674 Tahun 1996.

Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution , S.H . Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta di ikuti dengan pendirian kantor – kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh , Medan Palembang , Padang , Bandar Lampung , Bandung , Semarang , Surabaya , Yogyakarta, Bali , Makasar dan Pekanbaru.

## 8. Visi dan Misi

### Visi :

“Menjadi Perusahaan Agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.”

### Misi :

Mewujudkan grup usaha berbasis sumberdaya perkebunan yang terintegrasi dan bersinergi dalam memberikan nilai tambah (*value creation*) bagi stakeholders dengan :

- a. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan;



- b. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani;
- d. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik;
- e. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti, yang berlokasi di Meranti Makmur, Bakti Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih, yang berlokasi di PKS Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud (Subekti, 2000:1). Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan (Subekti, 2000:1). Abdul Kadir merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Kadir, 2016:78).

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya

perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah : (Setiawan, 2017:41)

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata;
- c. Sehingga perumusanya menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam (Ahmadi, 2015:4).

## 2. Asas-asas Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :

1. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di



dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi.

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal nasihat mengikat (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (Partij Beslissing) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya perubahan anggaran dasar dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

## 2. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Sopnar, 2017:19).

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut : (Sopnar, 2017:23)

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat;
- d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

### 3. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud (Sopah, 2017:49).

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.



#### 4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”.

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun nudus *pactum* sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2011:2-3).

Menurut Herlien Budiono, *adagium Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali (Herlien,2012:91).

#### 5. Asas Keseimbangan

Kata keseimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat). Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian) (Syarifuddin, 2012:97).

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan.

faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik (Herlien, 2006:318-319).

### 3. Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut : (Ahmadi Miru, 2016:31-32)

#### 1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan;

#### 2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undangundang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-



undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi;

### 3. Unsur *Aksidentalita*

Unsur *Aksidentalita* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur *essensial* dalam kontrak tersebut.

### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata :  
(Gamal, 2013:9-10)

#### 1. Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan

perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak (Badulzaman, 2006).

Unsur kesepakatan tersebut :

- a) *Offerte* (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan;
- b) *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/ *Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdata).

## 2. Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda);

- b) Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan);
- c) Tidak dilarang undang-undang

### 3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerduta). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain :

- a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
- b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)

### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

## 5. Jenis-Jenis Perjanjian

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian



Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut : (Ronald, 2016:139-140)

#### 1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

#### 2. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggunggaan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan

berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

### 3. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*bezit*). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.

### 4. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal

1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

## **6. Pelaksanaan Perjanjian**

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai (Ahmad: 2014:68).

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud : (Ahmad: 2014:70).

1. Benda;
2. Tenaga atau Keahlian;
3. Tidak Berbuat Sesuatu.

## **7. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan



hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, dan lain-lain (Salim,2011:163).

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan : (Salim,2011:163)

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan Hutang;
4. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi;
5. Percampuran Hutang;
6. Pembebasan Hutangnya;
7. Musnahnya barang yang terhutang;
8. Kebatalan atau Pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
10. Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Limbah Cair Kelapa Sawit**

Seiring dengan meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit maka secara otomatis industri pengolahan kelapa sawit juga akan meningkat. Hingga tahun 1998 tercatat lebih dari 84 produsen minyak kelapa sawit sedangkan jumlah pabrik kelapa sawit mencapai 205 dengan kapasitas produksi minyak sawit mencapai 8.074 ton TBS per tahun yang

tersebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia (Fauzi dkk., 2005). Berkembangnya pabrik kelapa sawit disatu sisi mampu meningkatkan devisa negara yaitu minyak nabati yng dihasilkan banyak digunakan sebagai bahan industri pangan (minyak goreng dan margarine), industri sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik dan sebagai bahan bakar alternatif. Namun disisi lain pabrik kelapa sawit juga akan menghasilkan limbah yang cukup banyak, baik berupa limbah padat maupun limbah cair (Sastrosayono, 2000).

Perkembangan bisnis dan investasi kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Permintaan atas minyak nabati dan penyediaan biofuel telah mendorong peningkatan permintaan minyak nabati yang bersumber dari crude palm oil (CPO) yang berasal dari kelapa sawit. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit memiliki potensi menghasilkan minyak sekitar 7 ton/hektar lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai yang hanya 3 ton/hektar. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit karena memiliki potensi cadangan lahan yang cukup luas, ketersediaan tenaga kerja, dan kesesuaian agroklimat.

Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen pencemaran yang terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan lagi bagi masyarakat. Limbah industri dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang dapat mencemari lingkungan. Jumlah limbah cair yang dihasilkan

oleh PMKS berkisar antara 600-700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Saat ini diperkirakan jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh PMKS di Indonesia mencapai 28,7 juta ton. Limbah ini merupakan sumber pencemaran yang potensial bagi manusia dan lingkungan, sehingga pabrik dituntut untuk mengolah limbah melalui pendekatan teknologi pengolahan limbah (*end of the pipe*). Bahkan sekarang telah digulirkan paradigma pencegahan pencemaran (*up of the pipe*).

Kegiatan dari pengolahan pada pabrik kelapa sawit menghasilkan beberapa limbah diantaranya yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas (Susilawati dan Supijatno, 2015). Limbah padat yaitu berupa sabut, cangkang kosong dan janjangan kosong (Pahan, 2007). Limbah cair berasal dari tiga sumber yaitu air kondensat dari poses sterilisasi, sludge dan kotoran, serta air cucian hidrisiklon (Zahara, 2014). Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit dari proses produksi CPO.

Limbah cair pabrik kelapa sawit berasal dari kondensat, stasiun klarifikasi dan hidrocyclon atau yang lebih dikenal dengan istilah Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan sisa buangan yang tidak memiliki racun tetapi memiliki daya pencemaran yang tinggi karena kandungan organikny dengan nilai BOD berkisar 18.000-48.000 mg/L dan nilai COD berkisar 45.000-65.000 mg/L Chin et al (1996) dalam Pohan (2007). Limbah cair yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut maka



dibuat tindakan pengendalian limbah cair melalui sistem kolam yang kemudian dapat diaplikasikan ke lahan.

Limbah cair kelapa sawit yang belum di bawah baku mutu kemudian dibuang ke perairan berpotensi mengurangi biota dan mikroorganisme perairan karena bersifat racun (Budianta, 2004). Mikroorganisme yang dapat terkena dampak adalah fitoplankton (Muliari dan Ilham, 2016). Fitoplankton berperan penting dalam menentukan tingkat kesuburan suatu perairan (Chan dkk, 2013). Industri pengolahan limbah kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang sebagian mengandung lipid (lemak). Sifat lemak secara umum yaitu tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform dan eter (Widman, 1989). Limbah yang mengandung lipid akan berdampak buruk bagi ekosistem perairan. Lapisan lipid pada permukaan air dapat menghalangi masuknya cahaya matahari pada badan air sehingga akan mengganggu dan menghambat proses fotosintesis dan kadar oksigen menjadi rendah dan menyebabkan organisme aerobik mati (Tresna, 1991).

Limbah cair dalam sistem kolam terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : (Kittikun et al., 2000) dalam Pohan (2007)

- a. Kolam Pendinginan Limbah cair pabrik kelapa sawit memiliki temperatur 75-90 C. Agar proses dekomposisi secara biologis berlangsung maka temperaturnya diturunkan hingga 37 C dengan mengatur pH antara 7.0-7.5 untuk menghindari bau yang menyegat.

b. Kolam Pengasaman Pada kolam pengasaman akan terjadi penurunan pH dan pembentukan karbondioksida. Proses pengasaman ini dibiarkan selama 3 hari.

c. Kolam Pemiakan Bakteri Pada fase ini terjadi pemiakan bakteri, bakteri tersebut berfungsi untuk pembentukan methane, karbondioksida dan kenaikan pH. Proses pemiakan bakteri hingga limbah tersebut dapat diaplikasikan memerlukan waktu 30-40 hari.

Limbah cair pabrik kelapa sawit yang telah dikelola dengan baik tidak akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Limbah ini dapat dimanfaatkan ke areal tanaman kelapa sawit dengan sistem land application. Pada aplikasinya limbah cair ini akan menyuburkan tanah karena di dalam limbah tersebut terdapat bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi organisme tanah (Atmaja, dkk., 2005).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Pasal 3 Tahun 2003 tentang pedoman syarat dan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit ditetapkan bahwa persyaratan minimal pengkajian air limbah yaitu :

- a. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
- b. Nilai pH berkisar 6-9;
- c. Dilakukan pada lahan selain gambut - Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;

- d. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- e. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 m;
- f. Pembuatan sumur pantau.

Menurut Wibisono (2013) limbah cair dari proses pengolahan tandan buah segar menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) langsung dialirkan pada tempat pengolahan limbah. Adapun pengolahan limbah cair kelapa sawit yaitu *fat pit*, kolam pendinginan, kolam pengasaman, kolam resirkulasi, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam aerobik, *land application*. Dari seluruh rangkaian proses pengolahan, masa tinggal limbah dari kolam pendinginan sampai dibuang ke badan air adalah berkisar 120-150 hari. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahap-tahap pengolahan limbah cair kelapa sawit :

- a. Fat pit, kolam ini digunakan untuk menampung cairan yang masih terkandung minyak dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Fat pit masih mengalami proses pemanasan dengan steam pada suhu 60-80°C. Pemanasan bertujuan untuk memudahkan terjadinya pemisahan minyak dengan sludge, karena pada fat pit masih ada kemungkinan untuk dilakukannya pengutipan minyak dengan skimmer;
- b. Kolam pendinginan, kolam ini digunakan untuk mendinginkan limbah yang telah dipanaskan sebelumnya. Kolam pendinginan



ini juga untuk menurunkan suhu agar bakteri mesophilik dapat berkembang dengan baik sebelum dialirkan pada kolam pengasaman. Kolam pendinginan ini biasa berukuran lebar dan dangkal;

- c. Kolam pengasaman, kolam ini digunakan sebagai proses pra kondisi bagi limbah cair kelapa sawit sebelum dialirkan pada kolam anaerobik. Pengasaman dilakukan agar tidak terjadinya gangguan proses.
- d. pengendalian limbah. Kolam pengasaman ini pH limbah umumnya berkisar antara 3-4 yang kemudian pH akan naik setelah asam-asam organik terurai kembali oleh proses hidrolisa yang berlanjut;
- e. Kolam resirkulasi, dilakukan dengan mengalirkan limbah cair dari kolam anaerobik ke saluran masuk kolam pengasaman dengan tujuan menaikkan pH serta membantu pendinginan;
- f. Kolam anaerobik, konsentrasi padatan yang tinggi memasuki kolam pengasaman. Selain itu pH dari kolam pengasaman masih sangat rendah sehingga limbah harus dinetralkan dengan cara dicampurkan limbah keluaran dari kolam anaerobik;
- g. Kolam fakultatif, merupakan kolam peralihan antara kolam anaerobik ke aerobik. Pada kolam ini terjadi pernonaktifan bakteri anaerob dan pro kondisi dari proses aerob. Aktivitas

pada kolam ini dapat dilihat dengan adanya cairan berwarna kehijau-hijauan;

- h. Kolam aerobik, pada kolam ini dibutuhkan oksigen agar bakteri dapat mempertahankan hidup. Oksigen pada kolam ini dipengaruhi oleh pH dan komposisi oksigen dalam udara. Cahaya matahari menjadi sumber energi bagi ganggang yang tumbuh pada kolam ini yang selanjutnya akan membentuk ganggang baru untuk memproduksi oksigen;
- i. *Land application*, merupakan kolam pembuangan terakhir limbah. Pada kolam ini terjadi pernonaktifan bakteri anaerobik dan pra kondisi proses aerobik. *Land application* pada umumnya diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik pada lapangan yang terdiri dari 8 faktor yaitu jenis dari limbah, bentuk permukaan tanah pada areal objek, luas areal, jarak areal dengan sumber air yang ada, biaya investasi, operasional dan pemeliharaan, jarak dengan permukiman penduduk.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja

#### 1. Pengertian Tentang Kontrak Kerja

Kontrak kerja dalam bahasa belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*. Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain :

- Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. (Lalu Husni, 2014:62).
- Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. (Abdul Khakim, 2014:49).

Dengan demikian secara ringkas dalam perjanjian kerja ada keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Adapun yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003). Imbalan



yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah; (1) bekerja pada orang lain, (2) dibawah perintah orang lain, (3) mendapat upah.

## 2. Syarat-syarat Kontrak Kerja

Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian kerja maksudnya pihak pekerja maupun pihak pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun bagi seseorang yang dianggap cakap membuat perjanjian kerja. Lebih lanjut dalam Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian bagi

anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya/waras.

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUH Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, dimana obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hal ini PTPN III Sei meranti dan PTPN V Tanah Putih membuat kontrak kerja bersama untuk pengelolaan limbah cair kelapa sawit yang pasti menghasilkan limbah, selain berdampak negatif bagi manusia limbah juga berdampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu isi kontrak kerja antara PTPN III Sei meranti dan PTPN V Tanah Putih yakni perlunya pengolahan dan penanganan khusus agar tidak menyebabkan

dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar pabrik beroperasi.

Adapun prosedur perjanjian kontrak dalam pengelolaan limbah cair antara PTPN III Sei Meranti dengan PTPN V Tanah Putih yakni sebagai berikut :

- a. “PTPN III Sei Meranti dan PTPN V wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perjanjian sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi usaha PTPN III Sei Meranti dan PTPN V yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab masing-masing baik PTPN III Sei Meranti maupun PTPN V.
- c. Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang efektif dari pengelolaan limbah cair tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing, yaitu PTPN III Sei Meranti dan PTPN V.”
- d. Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah ditanggung oleh masing masing PTPN
- e. Jika salah satu pihak tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian yang sudah di setuju bersama maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perjanjian Kontrak Pengolahan Limbah Cair Antara PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih

Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang telah mengalami suatu proses produksi sebagai hasil dari aktivitas manusia, maupun proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi. Adanya batasan kadar dan jumlah bahan beracun dan berbahaya pada suatu ruang dan waktu tertentu dikenal dengan istilah nilai ambang batas, yang artinya dalam jumlah demikian masih dapat ditoleransi oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan lingkungan ataupun pemakai. Karena itu untuk tiap jenis bahan beracun dan berbahaya telah ditetapkan nilai ambang batasnya.

Aktivitas pengolahan pada pabrik minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis limbah, antara lain limbah padat dan limbah cair. Menurut Ponten (1996), limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolah kelapa sawit ialah tandan kosong, serat dan tempurung. Limbah *Palm Oil Mill Effluent* (POME) didapatkan dari tiga sumber yaitu air kondensat dari proses sterilisasi, sludge dan kotoran, serta air cucian hidrosiklon. Limbah pada pabrik kelapa sawit terdiri dari limbah padat, cair dan gas. Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolah kelapa sawit ialah air kondensat, air cucian pabrik, air *hidrocyclone* atau *claybath*.

Air buangan dari separator yang terdiri atas sludge dan kotoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : a) Jumlah air pengencer yang digunakan pada vibrating screen atau pada screw press. b) Sistem dan instalasi yang digunakan dalam stasiun klarifikasi yaitu klarifikasi yang menggunakan decanter menghasilkan air limbah yang kecil. c) Efisiensi pemisahan minyak dari air limbah yang rendah akan dapat mempengaruhi karakteristik limbah cair yang dihasilkan (Hasanah, 2011).

Limbah cair pabrik kelapa sawit yang juga dikenal dengan Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan hasil samping dari pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak sawit kasar. POME adalah air limbah industri minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu limbah agroindustri yang menyebabkan polusi terbesar. Limbah cair kelapa sawit merupakan nutrien yang kaya akan senyawa organik dan karbon, dekomposisi dari senyawa-senyawa organik oleh bakteri anaerob dapat menghasilkan biogas (Deublein dan Steinhauser, 2008). Jika gas-gas tersebut tidak dikelola dan dibiarkan lepas ke udara bebas maka dapat menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena gas metan dan karbon dioksida yang dilepaskan adalah termasuk gas rumah kaca yang disebut-sebut sebagai sumber pemanasan global saat ini. Emisi gas metan 21 kali lebih berbahaya dari CO<sub>2</sub> dan metan merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar (Sumirat dan Solehudin, 2009).

terbesar. Limbah cair kelapa sawit merupakan nutrien yang kaya akan senyawa organik dan karbon, dekomposisi dari senyawa-senyawa

organik oleh bakteri anaerob dapat menghasilkan biogas (Deublein dan Steinhauser, 2008). Jika gas-gas tersebut tidak dikelola dan dibiarkan lepas ke udara bebas maka dapat menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena gas metan dan karbon dioksida yang dilepaskan adalah termasuk gas rumah kaca yang disebut-sebut sebagai sumber pemanasan global saat ini. Emisi gas metan 21 kali lebih berbahaya dari CO<sub>2</sub> dan metan merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar (Sumirat dan Solehudin, 2009).

Menurut Zahara (2014), dalam industri minyak kelapa sawit, cairan keluaran umumnya dihasilkan dari proses sterilisasi dan klarifikasi yang dalam jumlah besar berasal dari steam dan air panas yang digunakan. Produksi minyak kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah besar. Satu ton minyak kelapa sawit menghasilkan 2,5 ton limbah cair, yaitu berupa limbah organik berasal dari input air pada proses separasi, klarifikasi dan sterilisasi. Limbah cair dari industri minyak kelapa sawit umumnya memiliki suhu yang tinggi kisaran 70-80 oC, berwarna coklat pekat, mengandung padatan terlarut yang tersuspensi berupa koloid dan residu minyak, sehingga memiliki nilai *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang cenderung tinggi. Jika limbah tersebut dibuang langsung ke perairan, maka dapat mencemari lingkungan karena dapat menimbulkan kekeruhan dan akan menghasilkan bau yang tajam yang dapat merusak ekosistem perairan dikarenakan proses penguraiannya yang lama dan cenderung akan mengkonsumsi oksigen



terlarut dalam jumlah yang banyak. Sebelum limbah cair ini dibuang ke lingkungan terlebih dahulu diberi perlakuan khusus tentang penanganan limbah sehingga dapat diolah agar sesuai dengan baku mutu limbah yang telah ditetapkan oleh badan lingkungan hidup.

PT Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dan juga PT Perkebunan Nusantara V Tanah Putih memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit (CPO), dalam pengolahan minyak sawit tentu menghasilkan limbah dan apabila tidak diolah dengan semestinya tentu limbah tersebut akan mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.

Limbah adalah bahan atau barang sisa/bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Adanya benda buangan ini sering kali tidak diinginkan masyarakat karena dengan konsentrasi dan kualitas tertentu dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam melakukan proses produksi PTPN III Sei meranti dan PTPN V Tanah Puti pasti menghasilkan limbah, selain berdampak negatif bagi manusia limbah juga berdampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu perlunya pengolahan dan penanganan khusus agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar pabrik beroperasi. Dalam hal ini Unit Kebun Bah Jambi telah melakukan upaya penanganan limbah operasional perusahaan agar mengurangi pencemaran lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan sekitar.

Dalam hasil wawancara penulis dengan anggota LBH Kota Pekanbaru bersama saudara Andri pada tanggal 10 Januari 2022 dengan pertanyaan yaitu “dalam proses pengelolaan limbah pabrik ada berapa jenis limbah pabrik yang di hasilkan pt ini?” Dan beliau membarikan penjelasan bahwa pabrik sawit pada umumnya ada 2 limbah, yaitu jenis cair dan padat, yang limbah cair berwarna hitam keruh hasil dari pengolahan sawit yang sudah di olah menjadi minyak, sedangkan yang padat berupa janjangan atau biasa disebut buah sawit yang sudah berwarna seperti busuk namun menghitam. Limbah cair kelapa sawit adalah sisa air buangan dari aktivitas pabrik yang berasal dari kondensat proses sterilisasi, air proses klarifikasi, air hydroclone, dan air pencucian pabrik.

Limbah cair kelapa sawit mengandung berbagai senyawa terlarut termasuk serat-serat pendek, hemilelusa dan turunannya, protein, asam organik bebas dan campuran mineral-mineral. Jika limbah ini langsung dibuang keperairan, maka akan mengakibatkan sebagian cairan akan mengendap, teurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang tajam, dan dapat merusak ekosistem perairan.

Menurut analisa penulis, limbah cair kelapa sawit memiliki dampak positif karena adanya perkembangan teknologi seperti dapat menghasilkan biogas, pakan ternak, bahan pembuat sabun, serta pembuatan biodiesel, dan airnya dapat digunakan untuk perairan apabila

telah memenuhi baku mutu lingkungan, tetapi bila limbah cair ini tidak ditangani dengan baik dan profesional maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Limbah cair yang ditampung pada kolam-kolam terbuka juga akan melepaskan gas metan (CH<sub>4</sub>) dan CO<sub>2</sub> menaikkan emisi penyebab efek rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, gas metan tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Disamping itu juga kolam-kolam pengolahan limbah sering mengalami pendangkalan sehingga baku mutu limbah tidak tercapai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusanatara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu *“menurut bapak selama berjalannya kontrak limbah ini apasaja yang menjadi kendala?”* beliau mengatakan bahwa dari dilaksanakannya kontrak ini dari awal kesepakatan hingga sekarang kami sudah sama-sama mempertimbangkan dan telah diberi izin dari pihak-pihak terkait. Ya jadi sejauh ini tidak ada kendala semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirancang sejak awal.

Dengan pertanyaan yang sama dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara V Tanah Putih menegaskan juga sampai sekarang masih berjalan semestinya, belum ada kendala.

Dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini merupakan asas *fairness* (keadilan) yang berlaku baik pengusaha maupun pekerja agar kedua saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani.

Pada wawancara selanjutnya penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III Sei Meranti di Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu “*bagaimana pabrik dalam mengatasi limbah cair?*” beliau mengatakan bahwa dalam mengatasi limbah cair di pabrik ini melalui beberapa proses yang harus dilakukan, yang diawali dengan penanganan dari menyaring, memisahkan material organik di dalam limbah hancur, menghilangkan zat-zat yang mempengaruhi limbah itu. Di dalam limbah cai itu ada terkandung BOD (makhluk hidup).

Pada pertanyaan yang sama dengan mandor PTPN V Tanah Putih dalam wawancara penulis di PKS Tanah Putih dengan Bapak Amri, beliau menjawab bahwa untuk mengatasi limbah cair tersebut yaitu dengan membuat kolam buangan lumpur. Berfungsi sebagai penampungan semua lumpur limbah yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit.

Dunia yang semakin berkembang ini juga banyak industri-industri di dirikan, terutama perusahaan yang mengelola kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman yang memberikan keuntungan. Saat ini

perkembangan perusahaan kelapa sawit semakin meningkat sejalan dengan permintaan *Crude Palm Oil* (CPO). Bagian buah yang punya mutu tinggi yaitu Tandan Buah Segar (TBS). Daging kelapa sawit dapat menghasilkan minyak CPO sebanyak 20%-24% dan inti buah kelapa sawit menghasilkan kernel oil 3%-4% (Sunarko, 2014:48).

Menurut penulis, seiring dengan meningkatnya perkebunan kelapa sawit, maka akan meningkatkan jumlah produksi minyak sawit sehingga kapasitas pengolahan kelapa sawit bertambah. Hal ini dapat menyebabkan masalah yaitu pada aktivitas pabrik kelapa sawit menghasilkan suatu limbah yang dihasilkan. Industri kelapa sawit menghasilkan limbah cair, gas, dan padat. Serta yang paling menimbulkan masalah adalah limbah cair. Menurut Sutarta (2016:28), hal ini dikarenakan setiap ton tandan buah segar yang diolah dapat menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23%.

Dalam hasil wawancara penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III di Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu “*menurut bapak pelaksanaan kontrak limbah anatara PT. Perkebunan Nusantara III dan PT. Perkebunan Nusantara V apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku?*” Beliau mengatakan bahwa prosedurnya ya sudah berjalan dengan izin yang berlaku, dikarenakan perusahaan ini merupakan milik negara yang mana segala hal-hal yang

akan dilaksanakan terlebih dahulu sudah dipertimbangkan dan sudah diurus perizinan sesuai dengan peraturan yang berkaitan.

Dengan pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada bapak Amri mandor PTPN V Tanah Putih, dan beliau menjawab bahwa perjanjian kontrak yang dibuat sudah sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum disebut syarat subyektif, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan disebut syarat obyektif karena syarat ini harus dipenuhi oleh obyek hukum perjanjian. Apabila terjadi dimana perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian kerja itu dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu menjadi batal jika ada yang memohonkan pembatalan. Kemudian apabila perjanjian kerja tidak memenuhi syarat obyektif, perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III di Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu “Apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan pabrik untuk lingkungan?”, lalu beliau menjelaskan yaitu hal-hal khusus yang dilakukan pabrik untuk lingkungan yaitu, buah sawit yang sudah menjadi jajangan mempunyai tempat tersendiri untuk pembuangan agar tidak



terjadi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah dari limbah pabrik yang beraturan.

Lantas dalam pertanyaan yang sama pada mandor PTPN V Tanah Putih dalam wawancara di PKS Tanah Putih, dan beliau mengatakan hal-hal khusus yang dilakukan pabrik untuk lingkungan yaitu membuat 6 kolam yang memiliki fungsinya masing-masing agar dapat membantu dalam pengelolaan limbah cair kelapa sawit dan tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah dari limbah pabrik.

Pertimbangan terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai industri dan potensi bahan organik yang terkandung dalam limbah, menuntut industri untuk mengelola limbahnya secara baik dan benar. Dalam sektor industri, pengendalian lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh sektor agroindustri, salah satunya industri kelapa sawit, awalnya mengacu pada pendekatan daya dukung (*carrying capacity approach*), lalu karena terbatasnya daya dukung lingkungan untuk mengatasi permasalahan pencemaran, upaya mengatasi pencemaran berkembang ke arah pendekatan pengolahan dan pembuangan limbah yang terbentuk (*end-of pipe treatment*) (Departemen Pertanian, 2006).

Menurut penulis, Pengelolaan lingkungan dewasa ini mulai mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi lingkungan. Secara umum pengelolaan limbah meliputi serangkaian kegiatan yang

mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan termasuk pembuangan hasil pengolahan tersebut.

Timbulnya limbah, salah satunya limbah cair tidak dapat dihindari seratus persen. Strategi pengelolaan lingkungan bersifat preventif yang diterapkan terus-menerus pada suatu proses produksi dan mendaur hidup produk serta jasa dalam meningkatkan eko-efisiensi yang bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan yaitu berupa penerapan produksi bersih. Setelah dilakukan usaha-usaha minimisasi melalui modifikasi produk, proses, maupun pemanfaatan (dengan prinsip bersih), langkah berikutnya yang dilakukan yaitu pengolahan limbah tersebut untuk menghindari pencemaran lingkungan. Kriteria utama pengolahan limbah pada umumnya pemenuhan baku mutu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut penulis Banyaknya limbah cair yang dihasilkan PTPN III dan PTPN V, maka perlu dilakukannya pengelolaan limbah cair yang mengedepankan minimasi limbah yang dihasilkan. Pengolahan limbah tersebut untuk menghindari pencemaran lingkungan. Tentunya memakan biaya dan alternatif yang banyak untuk menanggulangi limbah cair kelapa sawit tersebut.

Dalam hasil wawancara penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III Sei Meranti di Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu “*menurut bapak apa yang mendasari faktor dilakukannya kontrak untuk pengelolaan limbah ini?*” beliau menjelaskan

yakni faktor yang mendasari itu adalah untuk menjaga lingkungan agar tidak terkena dampak negatif dari limbah, dilakukannya kerjasama untuk pengelolaan limbah ini agar lebih memudahkan untuk pengelolaan limbah itu sendiri.

Pertanyaan yang sama yang penulis ajukan kepada bapak Amri selaku mandor PTPN V Tanah Putih, lalu beliau menjawab bahwa untuk membantu masyarakat setempat agar bisa berdampak positif bagi masyarakat dalam pengelolaan limbah ini.

Dalam perjanjian kerja pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, dimana obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Wawancara selanjutnya penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu *“bagaimana pelaksanaan pengelolaan perjanjian kontrak limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih?”* dan beliau menjawab bahwa adapun prosedur perjanjian kontrak dalam pengelolaan limbah cair antara PTPN III Sei Meranti dengan PTPN V yakni PTPN III Sei Meranti dan PTPN V wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perjanjian sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan Apabila terjadi ketidak



sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi usaha PTPN III Sei Meranti dan PTPN V yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab masing-masing baik PTPN III Sei Meranti maupun PTPN V.

Selanjutnya karyawan PTPN III Sei Meranti dalam wawancara tentang pelaksanaan pengelolaan perjanjian kontrak limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih, menambahkan salah satu perjanjian kontrak atas kesepakatan bersama antara PTPN III dan PTPN V yakni segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang efektif dari pengelolaan limbah cair tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing, yaitu PTPN III Sei Meranti dan PTPN V Tanah Putih.

Selanjutnya oleh mandor PTPN V Tanah Putih dalam wawancara penulis di Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih pertanyaan yang sama beliau menjawab bahwa pelaksanaan pengelolaan perjanjian kontrak limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih Beliau menjelaskan bahwa pihak PTPN III harus memberikan jaminan kepada PTPN V bahwa limbah cair dari PTPN III akan diangkut ke PTPN V untuk dilakukan pengelolaan limbah cair kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan masing-masing PT memenuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) serta menjaga kerahasiaan perusahaan masing-masing.

Limbah yang dihasilkan harus memenuhi standar baku mutu limbah dan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku bagi kondisi lingkungan dimana kegiatan industri sedang berlangsung. Karena itu setiap parameter harus tersedia nilainya sebelum masuk sistem pengolahan dan setelah limbah keluar sistem pengolahan harus ditetapkan nilai-nilai parameter yang harus dicapai. Artinya harus diungkapkan kualitas limbah sebelum dan sesudah limbah diolah dan apakah limbah ini memenuhi syarat baku mutu (Ginting, 2017:34).

Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif diperlukan rencana pengelolaan yang baik. Disamping itu, pengelolaan air limbah penting dilakukan agar air limbah yang mengandung banyak mikroorganisme patogen dan menimbulkan bau dapat diolah agar saat dibuang tidak mencemari badan air maupun dari segi estetikanya dan sesuai dengan baku mutu. Menurut Chandra (2006), adapun tujuan dari pengelolaan air limbah itu sendiri, antara lain :

1. Mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga;
2. Melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air;
3. Menghindari pencemaran tanah permukaan;
4. Menghilangkan tempat berkembangbiaknya bibit dan vektor penyakit.

Menurut penulis pengelolaan air limbah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kesehatan anggota masyarakat dari ancaman terjangkitnya penyakit. Hal ini mudah dipahami karena air limbah sering dipakai sebagai

tempat berkembang biaknya berbagai macam bibit penyakit. Dan melindungi timbulnya kerusakan tanaman, terutama jika air limbah tersebut mengandung zat organis yang membahayakan kelangsungan hidup.

Jadi menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa pelaksanaan pengelolaan perjanjian kontrak limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih sudah berjalan dengan baik. Masing-masing pabrik menjalankan tanggungjawabnya, dan kewajibannya dengan baik dan jujur. Dan masing-masing pabrik juga mendapatkan hak yang sama dalam perjanjian kontrak pengolahan limbah cair kelapa sawit ini.

#### **B. Dampak Negatif Yang Timbul Akibat Kontrak Yang Tidak Efektif Antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti Dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih**

Pada dasarnya kontrak kerjasama yang dilakukan bisa menimbulkan akibat bagi masing masing perusahaan. Namun dalam penelitian yang penulis lakukan , penullis tidak menemukan akibat dari kontrak yang tidak efektif karena kontrak yang dilakukan antara perusahaan BUMN ini sudah positif sesuai dengan prosedur. Disini penulis mencoba menanyakan apabila terjadi akibat kontrak yang tidak efektif bagaimana akibatnya dan penyelesaian yang dilakukan dari perjanjian kontrak ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dampak negatif akibat kontrak yang tidak efektif itu tidak ada karena sudah dikelola secara baik . Akan tetapi kedua bela pihak sudah sama



sama sepakat jika terjadinya akibat yang negatif dari kontrak yang dilakukan maka kedua belah pihak akan sama sama dalam menanggung segalanya yang terjadi. dapat saja berpotensi menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah limbah cair pabrik kelapa sawit yang dibuang ke lingkungan. Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya . Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Mandor pengelolaan di PT.Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu “*Upaya apa yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan ini jika nantinya hal negatif dari terjadinya kontrak yang tidak efektif ?*” beliau menegaskan bahwa perusahaan sudah menyiapkan upaya yang akan dilakukan jika terjadi dampak negatif yang terjadi akibat kontrak yang tidak efektif yaitu dengan merundingkan kembali mengenai proses pengelolaan yang dilakukan lebih mengawasi proses pengelolaan tidak hanya prosesnya namun beliau mengatakan juga melakukan perbaikan prosedur perjanjian yang kontrak yang sudah sama sama disepakati

sebelumnya. Karena hasil limbah ini juga sangat berperan penting untuk masyarakat disekitar pabrik seperti memanfaatkan untuk bercocok tanam sayuran untuk mendapatkan pemasukan uang dan tanah subur dan tanaman juga bagus. Limbah kelapa sawit dapat berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas, yang semuanya masih dapat dimanfaatkan baik untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas, listrik, dan sebagainya. Juga warga sini memanfaatkannya sebagai Bahan Pakan Ternak. Limbah dari pengolahan kelapa sawit ini sangat baik untuk pakan ternak seperti sapi, kambing dan lain sebagainya.

Ditambahkan juga oleh karyawan PTPN V Dalam wawancara dengan penulis pada pertanyaan yang sama dan beliau menjelaskan bahwa kontrak pengolahan kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang disebut POME (*Palm Oil Mill Effluent*). POME merupakan salah satu masalah terbesar industri kelapa sawit dan berpotensi menyebabkan polusi lingkungan. POME dari produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dapat dimanfaatkan menjadi biogas dan listrik. Limbah cair kelapa sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane.

Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi terbesar di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Riau. Sawit memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara, kesejahteraan petani, pendapatan nasional negara, dan sebagainya. Produktivitas sawit

di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring semakin berkembangnya teknologi. etiap tahunnya produksi kelapa sawit semakin meningkat, sehingga akan terjadi peningkatan juga pada limbah dari Industri Pengolahan kelapa sawit.

Menurut penulis, Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil dari proses budidaya tanaman kelapa sawit maupunn dari industri pengolahan sawit (PKS) menjadi CPO. Aktivitas produksi pabrik kelapa sawit (PKS) menghasilkan limbah dalam volume sangat besar. Salah satu energi terbarukan ini yaitu berasal dari limbah cair sawit yang dapat diolah menjadi energi listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah cair sawit menjadi sumber energi listrik dapat meminimalisir biaya pembuatan listrik.

Dalam hasil wawancara penulis dengan anggota LBH Kota Pekanbaru dengan pertanyaan yaitu “*menurut pandangan saudara, apakah pabrik-pabrik ini sudah bertanggung jawab penuh terhadap limbah yang dihasilkan?*” lalu beliau menegaskan bahwa menurut saya sampai saat ini pabrik sudah menjalankan tanggungjawabnya terhadap limbah yang dihasilkan, dengan cara mengelola lombah dengan prosedur yang benar susai yang diatur dalam BAPDAL. Dan proses limbah dari hasil oleh proses awal *fatfit*/bioling, sisa CPO yang masih ada dikutip ulang masuk ke klarifikasi.



Menurut Sugiharto (1987:24), tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi BOD, partikel tercampur, serta membunuh organisme patogen. Selain itu, diperlukan juga tambahan pengolahan untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan agar konsentrasi yang ada menjadi rendah. Untuk itu diperlukan pengolahan secara bertahap agar bahan tersebut di atas dapat dikurangi Menurut Achmad (2004:47), bahwa metode dan tahapan proses pengolahan limbah cair yang telah dikembangkan sangat beragam. Metode ditetapkan berdasarkan parameter fisika, kimia dan biologi yang terkandung dalam air limbah.

Menurut penulis limbah cair dengan kandungan polutan yang berbeda kemungkinan akan membutuhkan proses pengolahan yang berbeda pula. Proses-proses pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara keseluruhan, berupa kombinasi beberapa proses atau hanya salah satu. pengolahan air limbah adalah memberi perlakuan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan, dengan maksud untuk melindungi lingkungan hidup terhadap pencemaran air limbah tersebut.

Pada wawancara selanjutnya dengan mandor PT.Perkebunan Nusanatara III Sei Meranti di Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu *“apakah pabrik telah berupaya baik untuk menanggulangi pencemaran lingkungan?”* Beliau menegaskan bahwa dalam penganggulangan pencemaran lingkungan, pabrik selalu

memperhatikan dan melakukan pengawasan yang cukup aman dengan menampung air limbah yang dialihkan ke parit kecil.

Pada pertanyaan yang sama dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara V Tanah Putih dalam wawancara penulis di Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih, beliau mengatakan seperti yang sudah saya tegaskan di atas bahwa pabrik sudah menjalankan tanggungjawabnya tentu saja dalam hal ini pabrik telah berupaya baik untuk menanggulangi pencemaran lingkungan.

Dalam 10 tahun ini pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sebagian besar lahan-lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur-angsur beralih atau diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian. Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah (Kasnawati, 2011:281).

Menurut penulis Begitu banyak limbah cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit. Jika limbah kelapa sawit ini dikelola dengan baik dan benar maka investasi pengolahan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit ini adalah

investasi yang menguntungkan. Satu masalah yang harus diperhatikan yaitu beban pencemaran atau limbah yang dihasilkan jika pelaksanaan pengolahan limbah kelapa sawit menjadi biogas tidak tepat. Pembuangan limbah ke badan sungai hanya akan berdampak negatif bagi sebagian orang dan masyarakat menjadi potensi pemicu timbulnya konflik masyarakat terhadap pabrik kelapa sawit yang membuang limbahnya ke badan sungai.

Selanjutnya wawancara penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu *“bagaimana dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara para pihak?”* Beliau menjawab bahwa dampak negatifnya yang pertama pastinya pengelolaan limbah jadi tidak efektif juga, akibatnya jika pabrik dalam proses pengelolaan tidak efektif maka bau limbah akan menyebar ke pemukiman masyarakat dikarenakan pabrik sangat dekat dengan pemukiman warga.

Pada pertanyaan yang sama untuk mandor PT.Perkebunan Nusantara V Tanah Putih dalam wawancara penulis di Pabrik Kelapa Sawit Tanah Putih, beliau menjelaskan bahwa dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara para pihak yaitu beliau menegaskan bahwa keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jika konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut maka perjanjian atau kontrak tersebut tidak sah dan perjanjian atau kontrak



tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Dan jika pengelolaan limbahnya yang tidak efektif maka bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, gangguan terhadap keindahan, gangguan terhadap kerusakan benda contohnya besi yang gampang berkarat.

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif pada pabrik dalam wawancara penulis dengan anggota LBH Kota Pekanbaru bersama saudara Andri , yaitu sebagai berikut :

a. Gangguan kesehatan

Air limbah dapat mengandung bibit penyakit yang dapat menimbulkan penyakit bawaan air (*waterborne disease*). Selain itu di dalam air limbah mungkin juga terdapat zat-zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Adakalanya air limbah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi sarang vektor penyakit (misalnya nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain).

b. Penurunan kualitas lingkungan

Air limbah yang dibuang langsung ke air permukaan (misalnya: sungai dan danau) dapat mengakibatkan pencemaran air permukaan tersebut. Adakalanya, air limbah juga merembes ke dalam tanah, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah.

Bila air tanah tercemar, maka kualitasnya akan menurun sehingga tidak dapat lagi digunakan sesuai peruntukannya.

c. Gangguan terhadap keindahan

Adakalanya air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu keindahan. Kadang-kadang air limbah dapat juga mengandung bahan-bahan yang bila terurai menghasilkan gas-gas yang berbau. Bila air limbah jenis ini mencemari badan air, maka dapat menimbulkan gangguan keindahan pada badan air tersebut.

d. Gangguan terhadap kerusakan benda

Adakalanya air limbah mengandung zat-zat yang dapat dikonversi oleh bakteri anaerobic menjadi gas yang agresif seperti  $H_2S$ . Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada benda yang terbuat dari besi (misalnya pipa saluran air limbah) dan buangan air kotor lainnya. Dengan cepat rusaknya air tersebut maka biaya pemeliharaannya akan semakin besar juga, yang berarti akan menimbulkan kerugian material.

Menurut Sugiharto (1987:67), sesuai dengan batasan dari air limbah yang merupakan benda sisa, maka sudah barang tentu bahwa air limbah merupakan benda yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi, tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengelolaan, karna apabila limbah ini tidak di kelola secara baik akan

dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada.

Menurut penulis, air limbah yang tidak dikelola dengan efektif dapat menimbulkan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya gangguan gangguan di atas, air limbah yang dialirkan ke lingkungan harus memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam Baku Mutu Air Limbah

Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III di PKS Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu *“menurut bapak bagaimana akibat hukum jika dalam perjanjian kontrak pengelolaan limbah ini salah satu pihak tidak melakukan sesuai dengan yang disepakati?”* Beliau menegaskan bahwa akibat hukumnya bisa jadi perjanjian yang dibuat antara kedua pihak batal, karena tidak sesuai atau melanggar yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

Pertanyaan yang sama untuk bapak Amri mandor PT.Perkebunan Nusantara V Tanah Putih, dan beliau juga mengatakan hal yang sama yakni bahwa jika tidak sesuai dengan yang disepakati maka perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

Salah satu syarat sahnya perjanjian kerja adalah kesepakatan kedua belah pihak, yakni yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan



perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Jadi jika yang satu melanggar maka perjanjian itu batal.

Selanjutnya wawancara penulis dengan mandor PT.Perkebunan Nusantara III di Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti dengan pertanyaan yaitu *“menurut bapak apa yang menjadi perubahan besar yang terjadi saat ini dengan adanya kontrak pengelolaan limbah ini?”* beliau mengatakan perubahan besarnya seperti pengelolaan limbah cair ini jadi semakin efektif karena para pihak selalu menjalankan tanggungjawabnya dan tidak ada pihak yang melanggar prosedur atau ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pertanyaan yang sama untuk bapak mandor PT.Perkebunan Nusantara V Tanah Putih beliau juga mengatakan bahwa perubahan besarnya pengelolaan limbah jadi semakin maju karena kerja sama yang solid bersama-sama memikul tanggungjawab dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat setempat dan juga menciptakan hubungan kerja yang baik dengan para pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih menjadi pegangan yang harus diterapkan dalam perjanjian kerja agar keberadaan suatu perjanjian kerja tersebut dapat dianggap sah dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 50 telah ditegaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal tersebut menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu hubungan hukum, yaitu hubungan kerja. Dengan kata lain, untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, maka landasannya adalah ada tidaknya perjanjian kerja.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian kontrak pengolahan limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara III Sei Meranti dengan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih sudah berjalan dengan baik. Dengan ketentuan perjanjian kontrak yakni sebagai berikut :
  - 1) PTPN III Sei Meranti dan PTPN V wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perjanjian sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi usaha PTPN III Sei Meranti dan PTPN V yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab masing-masing baik PTPN III Sei Meranti maupun PTPN V;
  - 3) Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang efektif dari pengelolaan limbah cair tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing, yaitu PTPN III Sei Meranti dan PTPN V;
  - 4) Pihak PTPN III harus memberikan jaminan kepada PTPN V bahwa limbah cair dari PTPN III akan diangkut ke PTPN V untuk dilakukan



pengelolaan limbah cair kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Masing-masing PT memenuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) serta menjaga kerahasiaan perusahaan masing-masing
2. Dampak negatif yang timbul akibat kontrak yang tidak efektif antara PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih yaitu tentunya pengelolaan limbah jadi tidak efektif juga, akibatnya jika pabrik dalam proses pengelolaan tidak efektif maka bau limbah akan menyebar ke pemukiman masyarakat dikarenakan pabrik sangat dekat dengan pemukiman warga. Dan keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut maka perjanjian atau kontrak tersebut tidak sah dan perjanjian atau kontrak tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak masing-masing pabrik kelapa sawit yaitu PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih mungkin bisa ditambahkan dalam kontrak perjanjian pengolahan limbah cair kelapa sawit bahwa selain pemeriksaan limbah cair kelapa sawit, pihak pabrik juga harus melakukan pemeriksaan secara

berkala kualitas air sungai sebagai badan penerima apabila limbah terbuang ke sungai agar kualitas air sungai tetap terjaga.

2. Diharapkan kepada pihak masing-masing pabrik kelapa sawit yaitu PT. Perkebunan Nusantara III PKS Sei Meranti dan PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih untuk terus melakukan penanggulangan limbah dengan cara yang baik tanpa melakukan kecurangan supaya tercipta hubungan harmonis dengan masyarakat dan tanggungjawab pabrik juga bisa dilihat dengan adanya penanggulangan limbah yang baik, jujur dan bertanggungjawab. Seperti halnya PT. Perkebunan Nusantara V Tanah Putih bisa membuat kolam yang lain yang lebih banyak lagi supaya tidak terjadi peluapan limbah. Dan diharapkan perjanjian kontrak kerja antara perusahaan industri ini bisa membawa dampak yang positif terhadap kedua perusahaan BUMN ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra AsityaBakti.
- Abdurrahman Ritonga,dkk, 2001, *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Anonymous, 2012, *Pengendalian dan Pengoperasian Limbah Pabrik Kelapa Sawit*, Medan: Pusat Penelitian Perkebunan (RISPA).
- Azwar, 1996. *Pengantar ilmu kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Chandra Budiman, 2006 *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC.
- Dhaniswara K. Harjono, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
- Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial* Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. Kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hanum Farida, 2008, *Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit*, Jakarta: Prenada.
- Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet.1, Yogyakarta: Universiitas Atma Jaya Yogyakarta.
- J.S. Poerwadarminta, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.X. Jakarta:PT.Balai Pustaka.
- Joko Subayog, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasnawati, 2011, *Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit untuk Mengelola Limbah Cair*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kristanto Phillip, 2002, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, 2010, *Urgensi Penerepan Sistem Kualitas dan Produktifitas Pabrik Kelapa Sawit*, Solo: Prosiding Loka Karya Nasional.
- Kusnoputranto, 2002, *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: FKM UI.



- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulia. R, 2016, *Kesehatan Lingkungan*, Edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nainggolan. H, 2011, *Pengolahan Limbah Cair Industri Perkebunan dan Air Gambut menjadi Air Bersih*. Medan: USU Press.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Palar. H, 2004, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Perdana Ginting, 2010, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Bandung: Alfabeta.
- Pramudyanto Bambang, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Granit.
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, Jakarta : PT. Intermasa.
- Sri Wahyuni,S.H.,M.Si , 2016 , *Hukum Lingkungan ,*  
Korum Kerakyatan
- Said, E. G., 2016, *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit*, Cetakan Pertama. Bogor: Trubus Agriwidya.
- Sulaiman Holid, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, Surabaya: ELKAP.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sebuah Pengantar, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata Sumadi, 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_ , 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,Cet. X, Jakarta:Djambatan.
- Wardhana, Wisnu, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi.
- Zulkifli, Arif, 2017, *Pengelolaan Limbah*, Edisi 2, Yogyakarta: Teknosain.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 62

Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Jakarta

## **C. Jurnal dan Artikel :**

Anggraini, S, *Efektivitas Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit Untuk Menurunkan BOD Dan COD Dari Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Padang Tualang*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Basiron, Y, *Palm Oil*. Di dalam: *Shahidi F* , editor. *Baileys Industrial Oil and Fat Products*: Ed ke-6 Volume ke-2 Edible Oil and Fat Products: Edible Oil. Hoboken. John Wiley & Sons, Inc, 2005.

Muhammad Andrea Amirullah Lubis, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.

Rahmah Aisyah, *Analisis Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit di PT Hindoli Mill Sungai Lilin*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.

Sakhirin, *Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran lingkungan Hidup (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Skripsi, 2011.

Sri Wahyuni, *Sustainable Development in Indonesian Environmental Law; Lessons from Germany's Sustainable Forest Management Practices*, International Journal of Environmental and Rural Development, 2011.

## **D. Internet :**

<https://lingkunganhidup.co/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia/> Diakses 18 Juni 2021.